ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA JUAL BELI TEMBAKAU KARENA ADANYA BENCANA ALAM

(Studi Kasus di Desa Pangilen Sampang)

SKRIPST

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah PERPUSTAKAAN

SUNAN AMPEL SURABAYA TAIN

No. REG : 4.2011/4/067 No. KLAS 1-2011

ASAL BUKU:

Oleh: TANGGAL

ABD. MALIK NIM: C02207155

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah

> SURABAYA 2011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama

: ABD. MALIK

Nim

: C02207155

Semester

: VIII/Delapan

Jurusan

: Muamalah

Fakultas

: Syari'ah

Alamat

: Dsn. Geluran Ds. Pangilen Kec. sampang Kab. sampang.

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya skripsi ini yang berjudul "ANALISIS

HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA JUAL BELI TEMBAKAU

KARENA ADANYA BENCANA ALAM (Study Kasus di Desa Pangilen Sampang)

" adalah asli bukan plagiat, baik sebagian atau seluruhnya. Dengan demikian ini di buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana perundangundangan yang berlaku.

Surabaya, 30 Juni 2011

Pembuat pernyataan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh ABD. MALIK ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Juni 2011

Pembimbing,

Achmad Room Fitrianto, SE, ME.I, MA

NIP: 197706272003121002

TO AD STORY

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abd. Malik ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Achmad Room Fitrianto, SE, ME.I,MA

NIP. 197 06272003121002

Ketua,

Sekretaris,

<u>Dr. Fatmah, ST., MM</u> NIP. 197507032007012020

Penguji I,

<u>Drs. H.Akh Mukarram, M.Hum</u> NIP. 195609231986031002 Penguji II,

Hj.Nurul Asiya Nadhifah, M.Hi NIP. 197504232003122001 Pembimbing

Achmad Room Fitrianto, SE, ME.I,M.

NIP. 197706272003121002

Surabaya, 19 Juli 2011

Mengesahkan, TERI Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.

<u>Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.</u> NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli tembakau karena adanya bencana alam (study kasus di Desa Pangilen Sampang)

Data penelitian ini diperoleh melalui interview dan selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan Metode diskriptif analitis, sedangkan data yang dipaparkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan adanya perubahan harga tembakau yang disebabkan oleh hujan pada waktu tembakau sudah besar dan siap untuk dipanen, akibat dari hujan ini menyebabkan terjadinya perubahan kualitas daun tembakau sehingga tembakau tidak laku di pasaran dan tidak bisa di setorkan kepabrik rokok ternama. Semisal gudang garam dan lain-lain, oleh karena itu untuk mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi maka pembeli menurunkan harga dari kesepakatan di awal menjadi separuh harga sesuai dengan kondisi daun tembakau setelah terjadinya hujan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perubahan harga yang telah disepakati pada akad pertama dengan adanya perubahan setelah terjadinya kesepakatan harga, yang disebabkan oleh bencana alam berupa hujan yang terjadi pada waktu tembakau sudah besar dan siap untuk di panen, menurut Imam Malik dan para pengikutnya dan beberapa pendapat para Fuqaha bahwa bencana alam bisa dijadikan dasar bagi pemutusan perkara dalam hal ini pembeli boleh melakukan perubahan harga yang telah disepakati. Karena kualitas daun tembakau sudah rusak dan, apabila penjual tidak mau menerima keputusan pembeli maka pembeli berhak untuk memutus kan perkaranya tanpa persetujuan penjual boleh membeli atau membatalkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Pembeli seharusnya memperjelas akad pertama ketika waktu terjadinya kesepakatan harga, dan melakukan khiyar, agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap penjual ketidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada waktu akad.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTARI ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	xiii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian	14
G. Kegunaan Hasil Penelitian	14
H. Definisi Operasional	15
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM DAN FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA	22
A. Konsep Akad	23

	1. Pengertian Akad	23
	2. Landasan Hukum dan Akibat Hukum	24
	3. Rukun Akad dan Syarat Umum Akad	26
	4. Syarat dalam Akad	28
	5. Objek Akad	30
	6. Syarat Pelaksanaan Akad (Nafadz)	31
	7. Syarat Sah Akad	31
	8. Pembagian dan Sifat Akad	31
	9. Akad Berakhir	33
	B. Hukum Bai' (ketetapan) Beserta Pembahasan Barang dan Harga	35
	1. Hukum (Ketetapan) Akad	35
	2. Tsaman (Harga) dan Mabi' (Barang Jualan)	35
	3. Perbedaan mabi' dan harga	39
	4. Ketetapan mabi'dan harga	39
	5. Perselisihan antara Penjual dan Pembeli	41
	6. Kerusakan barang	43
	C. Konsep Jual Beli Dalam Islam	48
	1. Pengertian Jual Beli	48
	2. Dasar Hukum Jual Beli	51
	3. Syarat dan Rukun Jual Beli	53
	4. Macam-Macam Jual Beli	54
BAB III	PERUBAHAN HARGA JUAL BELI TEMBAKAU KARENA ADANYA BENCANA ALAM (Desa Pangilen Sampang Madura)	57
	A. Pendahuluan	57
	B. Gambaran Umum Tentang Daerah Penelitian	57

	1. Keadaan Geograns	57
	2. Jumlah Penduduk	59
	3. Keagamaan	59
	C. Karakteristik responden	59
	D. Praktek Pelaksanaan Perubahan Harga Jual Beli Karena Adanya Bencana Alam	60
	1. Proses transaksi jual beli tembakau	60
	2. Proses pelaksanaan jual beli tembakau	60
	3. Pelaksanaan Akad yang dilakukan oleh Masyarakat Pangilen Sampang	61
	4. Ijab dan Qabul	61
	5. Terjadinya Kesepakatan Harga antara Penjual dan Pembeli	62
	6. Cara Pembayaran yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Pangilen Sampang	62
	7. Waktu Panen Tembakau yang Ditentukan oleh Pembeli	64
	8. Terjadinya Hujan	65
	9. Perubahan Harga yang telah Disepakati	66
	10. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Harga	68
	11. Hambatan dan Kendala Penulis	71
	12. Temuan Lapangan	71
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PELAKSANAAN PERUBAHAN HARGA JUAL BELI TEMBAKAU KARENA ADANYA BENCANA ALAM (Di Desa Pangilen Sampang)	72
	A. Akad Awal dalam Transaksi Jual Beli Tembakau	72
	Ketetapan Harga yang Ditentukan pada Akad Awal Terjadinya Transaksi Jual Beli Tembakau	72
	2. Harga yang Telah Disepakati pada Akad Awal	72

	3. Waktu Pembayaran	75
	B. Perubahan Harga Jual Beli Tembakau yang telah di Sepakati karena Adanya Bencana Alam	78
	Perubahan Harga yang Telah Diepakati	78
	2. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Harga yang Disepakati	79
BAB V	PENUTUP	85
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran	86
LAMPIR	AN	
DAETAD	DIICTAVA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Cara Pembayaran	63
Tabel 2: Penentuan Waktu Panen yang ditentukan oleh pembeli	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang terdapat dalam naṣ (Al-Qur'an dan Al-Sunnah) mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu relevan dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Dan di antara sekian banyak perilaku kehidupan manusia yang diatur dalam Islam, adalah masalah mu'āmalah. Adapun bidang muamalah itu adalah sangat banyak, di antaranya adalah masalah "Jual beli".

Secara umum muamalah dapat dipahami sebagai aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial masyarakat, sehingga dalam bermuamalah manusia tidak lagi melanggar segala bentuk aturan-aturan yang ada kaitannya dengan muamalah tersebut.

Sehingga apapun bentuk aktivitas manusia di dunia ini, senantiasa dalam rangka mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT semata, dengan menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia diperintahkan senantiasa menanamkan diri sifat saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya

¹ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 216.

sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, selain bermuamalah bekerja sama dengan orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidup demi mencapai kemajuan dalam hidup sehari-hari.

Untuk itu, bahwa manusia dapat menyesuaikan diri dengan aturan-aturan atau hukum Allah SWT, sebagaimana yang telah disyari'atkan oleh agama Islam, yang harus dipatuhi seluruh perintah dan larangannya serta barang siapa yang telah menentang hukum Allah tersebut dengan mengasingkan diri, dari hidup bermasyarakat, manusia akan sangat tersesat, jauh dari petunjuk Allah SWT dan menderita dalam hidupnya.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia dituntut untuk melaksanakan segala sesuatu dengan serba hati-hati, agar mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dalam melakukan segala aktivitasnya. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup secara individual dalam memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu manusia akan selalu memerlukan adanya kerja sama antara sesama makhluk di muka bumi ini dan mustahil tanpa bantuan dari orang lain. Hal ini berarti manusia akan terdorong untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan aktivitas terhadap segala aspek kehidupannya, baik sosial, agama, budaya dan utamanya dalam masalah ekonomi, sehingga akan tercapai kehidupan yang tenteram dan harmonis dalam kehidupannya. Antara

manusia yang satu dengan yang lainnya oleh al-Qur'an diperintahkan untuk saling tolong-menolong atau bekerja sama di antara sesamanya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Māidah ayat 2:

Artinya: dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Ayat di atas, menganjurkan antara manusia yang satu dengan yang lain harus saling tolong menolong, Tetapi tidak berhenti di situ saja, tolong menolong pada ayat di atas hanyalah untuk perbuatan yang *maslaḥah* semata, menurut syara' bukan termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama seperti mencuri harta orang lain, penipuan, memakan harta orang lain dengan cara yang abarLi dan lain-lain.

Dalam berum'āmalah, manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar, oleh karena itu dituntut agar manusia mau memelihara tali persaudaraan antara sesama makhluk sosial, sehingga dalam aturan hukum Islam, manusia telah dilarang memakan harta atau menahan harta sesama, yang diperoleh dengan jalan baṭil.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 29.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu." ²

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam melakukan jual beli harus dengan cara yang benar, salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara melakukan transaksi jual beli, pada prinsipnya jual beli hukumnya halal selama tidak melanggar aturan—aturan yang telah menjadi syariat Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur, amanah dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lain dan benar-benar berdasarkan prinsip syari'at Islam, yang nantinya kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak ada unsur riba, goror, tadlis dan lain-lainnya, sehingga nantinya tidak ada yang saling dirugikan dalam setiap transaksi muamalah tersebut.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan oleh agama Islam, dalam artian telah terdapat hukum dengan jelas dalam Islam itu sendiri, yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya adalah boleh.

Dalam Surat al-Baqarah ayat 275.

² *Ibid*, 122

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا النِّيعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³

Dalam Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٍ

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' pernah ditanya orang, apakah usaha yang paling baik, usaha seseorang dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang jujur. (H.R. Bazzar dan Hakim).

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang

³ (Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1982 : 156).

lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴

Dalam ḥadis tersebut, dimasukkan jual beli ke dalam usaha yang lebih baik dengan catatan *mabrur*, secara umum diartikan atas dasar sama-sama rela dan bebas dari penipuan serta pengkhianatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, dan ini merupakan sebuah bentuk prinsip pokok suatu transaksi dalam bermu'āmalah.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal yang terpenting diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut, dalam artian "carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri" seperti *tadlis*, mencuri, riba, *garar*, dan lain - lain. ⁵

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 168.

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁶

⁴ Rachmat Syafe'i, Fiqih Mua'malah, ,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),75

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 36

⁶ *Ibid.* h. 41.

Transaksi jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal ini terdapat konsekuensinya yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati setelah itu masing-masing mereka menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Maka, proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan dan intimidasi, ketidakadilan dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.⁷

Dalam syariat Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, penipuan maupun bentuk lainnya tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebatilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli.

⁷ Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 96.

Hal ini sesuai dengan al-Quran surat An-Nisā' (4) ayat 29 yang berbunyi: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا يَا أَنْهُ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang".

Di antara keunggulan syariat Islam dalam tata cara jual beli adalah dengan memberikan hak memilih (khiyār) bagi pihak yang melakukan akad jual beli. Hal ini diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Untuk merealisasikan prinsip suka sama suka, khiyār mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Khiyār adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua perkara yaitu membatalkan atau meneruskan jual beli.

Pada dasarnya, akad itu mengikat selama sudah terpenuhinya syarat-syaratnya. Tetapi, dalam hal *khiyār* terkandung hikmah yang besar untuk menjaga kemaslahatan kepentingan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli, serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Dengan demikian, *khiyār* disyaratkan oleh Islam adalah untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia. Sumber-sumber yang melandasi *khiyār* ada dua

macam yaitu bersumber dari kedua pihak yang menyelenggarakan akad seperti khiyār syarat dan khiyār ta'yin ada pula yang bersumber dari syara', seperti; khiyār 'aib, khiyār ru'yah dan khiyār majelis.⁸

Secara garis besar ulama' menetapkan kebolehan menetapkan khiyār dalam jual beli sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi:

Artinya: mengatakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata:" Saya membacakan kepada Malik dari Nafi' ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda: "Dua orang yang berjual beli masing-masing dari keduanya memilih hak khiyār atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyār".9

Tujuan adanya *khiyār* adalah agar jual beli yang diadakan tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.¹⁰

Hikmah di dalam *khiyār* yaitu ketika seseorang membeli suatu barang, terkadang tidak tahu adanya cacat pada barang tersebut, dan cacat itu tidak tampak kecuali dengan penelitian atau musyawarah dari para ahli. Pembeli diberi

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Juz IV, (Beirut, Dar-Fikr, 1989),3104

⁹ Naisaburi al- Abu Husain Muslim bin Hajaj, *Al-Jami' Al-sahīh*, juz III, (Beirut, Dar-Fikr,tt),9

¹⁰ M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),142

kesempatan *khiyār* selama tiga hari, waktu tersebut merupakan waktu yang cukup untuk mengetahui keadaan barang yang dibelinya.

Dalam prakteknya, jual beli tambakau yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangilen Sampang Madura menggunakan sistem panjar atau yang dikenal dengan istilah uang muka. apabila seorang membeli tembakau maka pembeli memberikan uang panjar atau uang muka kepada penjual agar tembakau tidak dijual kepada orang lain. Ketika harga tembakau sudah disepakati oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli dengan harga tertentu, dan ketika terjadi bencana alam, maka pihak pembeli menurunkan harga sesuai dengan kadar tembakau. Bila transaksi penurunan harga disepakati, maka uang muka panjar dimasukkan ke dalam pembayaran, apabila pembeli membatalkan, maka uang panjar menjadi milik penjual.

Adanya bencana alam yang berupa hujan yang menyebabkan adanya perubahan terhadap kualitas tembakau, sehingga tidak bisa masuk ke dalam harga pasaran karena kualitas tembakau sudah rusak, oleh karena itu pembeli menurunkan harga yang telah disepakati yang di bayar dengan uang muka atau dikenal sebagai uang DP, yang telah disepakati berhubung kualitas barang cacat maka pembeli tidak berani membayar dengan harga yang telah disepakati di awal karena jika tetap membayar dengan harga yang telah disepakati kemungkinan besar akan mengalami kebangkrutan sedangkan di dalam jual beli tidak ada salah satu pihak yang dirugikan sehingga terjadi perubahan harga, yang tidak

diinginkan oleh salah satu pihak yaitu dari penjual yang merasa dirugikan karena perubahan harga tersebut. berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang perubahan harga jual beli tembakau yang telah disepakati (di Desa Pangilen Sampang Madura), maka perlu diadakan penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Karena Adanya Bencana Alam (Study Kasus di Desa Pangilen Sampang Madura)

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas teridentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah:

- Adanya bencana alam yang berupa hujan sehingga menjadikan kualitas tembakau menjadi rusak
- Sistem panjar yang dikenal oleh masyarakat sebagai uang muka atau DP dalam melakukan transaksi jual beli tembakau
- 3. Perubahan harga yang telah disepakati
- 4. Bagaimana tanggapan dari penjual dan pembeli setelah terjadinya perubahan harga jual beli tembakau yang telah disepakati
- 5. Khiyar Aib
- 6. Akad jual beli yang sah menurut hukum Islam
- 7. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli tembakau yang telah disepakati karena adanya bencana alam.

C. Batasan Masalah

Pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

- Praktek terjadinya perubahan harga jual beli tembakau karena adanya bencana alam di Desa Pangilen Sampang Madura.
- Analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli tembakau karena adanya bencana alam di Desa Pangilen Sampang Madura.

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktek terjadinya perubahan harga jual beli tembakau karena adanya bencana alam di Desa Pangilen Sampang Madura?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli tembakau karena adanya bencana alam di Desa Pangilen Sampang Madura?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum, hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada lagi pengulangan.

Banyak kajian tentang masalah *khiyār* pada jual beli yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu hanya saja sudut pandang dan pendekatan yang diambil berbeda, sehingga menyebabkan hasil yang diperoleh juga berbeda.

Pertama, Muhtadin jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005, dengan judul skripsi "Studi Komparasi tentang Batasan Khiyār Al-'Aib dalam Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'i dan Hukum Perdata". Skripsi tersebut membahas tentang batasan khiyār Al-'aib dan akibat hukum yang ditimbulkan serta persamaan dan perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan hukum perdata tentang batasan khiyār Al-'aib dalam jual beli.

Kedua, Gustaf Ari Fajar jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2006 juga membahas tentang khiyār dengan judul skripsi "Hak Pilih dan Pembatalan Perikatan Jual Beli di Pasar Sepanjang Menurut Mazhab Syafi'i", di dalamnya membahas tentang praktek hak pilih(khiyār) dan pembatalan perikatan jual beli (iqolah) di Pasar Taman Sepanjang serta tinjauan Mazhab Syafi'i terhadap praktek hak pilih(khiyār) dan pembatalan perikatan jual beli (iqolah) di Pasar Taman Sepanjang.

Adapun penelitian dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam
Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Dari Yang Sudah Disepakati Karena
Adanya Bencana Alam (Studi Kasus Di Desa Pangilen Sampang Madura)", ini

difokuskan pada berubahnya harga jual beli yang sudah disepakati karena adanya bencana.

F. Tujuan Penelitian

Agar suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui praktek terjadinya perubahan harga jual-beli tembakau karena adanya bencana alam di Desa Pangilen Sampang Madura.
- memahami hukum Islam terhadap perubahan harga jual-beli tembakau karena adanya bencana alam di Desa Pangilen Sampang Madura.

G. Kegunaan Hasil Penelitan

Untuk hasil studi ini dapat bermanfaat dan berguna, sekurang-kurangnya:

 Secara teoritis : menambah hazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Secara praktis:

a. Untuk mengetahui secara langsung praktek terjadinya perubahan harga jual-beli tembakau dari yang sudah disepakati karena adanya bencana alam di Desa Pangilen Sampang Madura. b. Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat umum apabila menjumpai permasalahan seperti praktek terjadinya perubahan harga jual-beli tembakau dari yang sudah disepakati karena adanya bencana alam.

H. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini "analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual-beli tembakau dari harga yang sudah disepakati karena adanya bencana alam (studi kasus di Desa Pangilen Sampang Madura)".

Dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

: Sifat uraian, penguraian, kupasan dari perpaduan keberadaan kondisi lapangan yang terjadi di masyarakat dengan teori yang ada, atau suatu pandangan atau pendapat yang diperoleh sesudah menyelidiki atau mempelajari suatu masalah¹¹

¹¹ Dahlan al-Barri, Kamus Ilmiah, h. 29

2. Hukum Islam

: Fikih muamalah, aturan-aturan (hukum)
Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur
kehidupan manusia dalam urusan keduniaan

atau urusan berkaitan dengan urusan dunjawi¹²

3. Jual Beli

: Suatu proses di mana seorang penjual menyerahkan sesuatu benda kepada pembeli, kemudian benda itu diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan atas utang atau alat ukur atau tukar lainnya yang diserahkan.¹³

4. Perubahan Harga

:harga yang telah disepakati dari akad pertama dan terjadi perubahan harga ketika terjadi bencana alam tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak pada waktu terjadinya akad.

5. Bencana Alam

: Peristiwa alam yang mengakibatkan perubahan terhadap kualitas daun tembakau sehingga menjadi rusak dalam hal ini bencana alam berupa hujan, ketika daun tembakau sudah usia dua bulan atau sudah siap panen

¹² Rachman Syafei, fiqih muamalah, (bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 89.

¹³ Abul Hiyady, terjemah Fathul Mu'in, juz 2, h. 193.

I. +Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pangilen Sampang Madura.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan masih dalam satu desa dengan tempat tinggal peneliti sehingga diharapkan pelaksanaan pengambilan data dan pencarian informasi dapat dilaksanakan dengan mudah, lancar, dan biaya yang ekonomis.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah penjual, dan pembeli tembakau yang ada di Desa Pangilen Sampang Madura.

3. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Praktek jual beli tembakau.
- b. Sebab-sebab terjadinya perubahan harga.
- Data tentang ketentuan yang berlaku terkait dengan perubahan harga jual beli.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (Desa Pangilen Sampang Madura) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada. Adapun

sumber-sumber dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder antara lain:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang berasal dari responden antara lain:

Penjual dan pembeli yang merupakan masyarakat Pangilen Sampang yang diambil secara randem (terpilih) yang terdiri dari tokoh masyarakat dan ulama yang terkait dalam perubahan harga jual beli tembakau yang telah disepakati karena adanya bencana alam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data primer berupa dokumen, buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang jual beli menurut Islam, kaidah fikih, dan wacana ekonomi Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara lain:

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti, untuk melihat bagaimana pelaksanaan penjualan tembakau dengan adanya perubahan harga yang telah disepakati karena adanya bencana alam di Desa Pangilen Sampang Madura.

b. Interview

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti, untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan perubahan harga jual beli tembakau yang telah disepakati karena adanya bencana alam di Desa Pangilen Sampang Madura.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil logika deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Teknik pengelolaan data

Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah teknik pengelolaan data, dengan tahap tahap sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari perubahan harga jual beli yang telah disepakati dari segi kelengkapan dan kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya. b. *Organizing*, yaitu menganalisa hasil kumpulan data guna memperoleh gambaran tentang perubahan harga jual beli yang telah disepakati karena adanya bencana alam

J. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut :

- Bab I :Dalam bab ini membahas tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Dalam bab ini membahas mengenai kerangka teoritik atau landasan teori yang melandasi penelitian ini, yang mencakup pengertian akad, bentuk-bentuk akad, berakhirnya akad, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat dan macam-macam jual beli.
- BAB III : Membahas tentang landasan mengenai praktek jual beli yang meliputi gambaran umum daerah penelitian dan proses pelaksanaan perubahan harga jual beli yang telah disepakati karena adanya bencana alam yang meliputi proses awal jual beli tembakau dan proses pelaksanaan dan perubahan harga jual beli yang telah disepakati karena adanya bencana alam.

BAB IV : Dalam bab ini berisi tentang analisis data terhadap praktek perubahan harga jual beli tembakau yang telah disepakati karena adanya bencana alam di Desa Pangilen Sampang Madura dan akibatnya terhadap penjual dan pembeli.

BAB V : Merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM DAN FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Perhubungan antara sesama Manusia merupakan bagian dari syarat yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim. Mengetahui hukum-hukum muamalat sama pentingnya dengan mengetahui hukum-hukum dalam Ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting sebab beribadah kepada Allah merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi. Adapun muamalat merupakan perhubungan dengan sesama Manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri Sendiri dan Masyarakat tempat Ia berada.

Berkenaan dengan hal tersebut, pembahasan tentang muamalat dan penjelasan hukum-hukumnya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam selanjutnya skripsi ini saya sajikan kepada pembaca dengan judul Perubahan Harga Jual Beli Tembakau Karena Adanya Bencana Alam yang disusun secara urut dengan pembahasan yang runtut serta dengan bahasan yang mudah dipahami, jelas maksudnya, dan terang hukum-hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits, dan kesepakatan para Mujtahid.

A. Konsep akad

1. Pengertian Akad

Mengikat (الر نط) yaitu:1

و احدة

Artinya:

"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."

Makna "ar-rabṭu" secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan bersifat pribadi maupun keinginan yang terkait dengan pihak lain.

Pengertian akad secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat Ulama Syafi'iyah Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:²

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر با رادة منفردة كا لو قف والإبراء والطلاق واليمين أم احتاج إلى إرادتين في إنشا ئه كا لبيع والا يجار والتوكيل والرهن.

¹ Hendi Suhendi, Fiqih Mua'malah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 44.

² Ibnu Tamiyyah, Nazariyah Al-Aqdi, 18-21.

Artinya:

"Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai."

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh Ulama Fiqih, antara lain:

Artinya.

"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya," 3

Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih.

2. Landasan Hukum dan Akibat hukum

Landasan hukum yang digunakan mengenai kebolehan dalam berakad disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Māidah ayat 1 dan surat Ali Imron ayat 76. Adapun Q.S. al-Māidah ayat 1, yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan

³ Inbnu Abidin, Radd Al-Mukhtar' Ala Dar Al-Mukhtar, Jus II, 355 TT

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya."4

Q.S. Ali Imron ayat 76, yang berbunyi:

Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." 5

Suatu akad dapat dikatakan sempurna apabila ijab dan qabul telah memenuhi syarat. Akan tetapi ada pula akad-akad yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima obyek akad, tidak cukup hanya dengan ijab dan qabul saja. Akad seperti ini disebut dengan al-'uqūd al-'ainiyyah. Akad seperti ini ada lima macam, yaitu: hibah, 'āriyah (pinjam meminjam), wādi'ah, qiraḍ (perikatan dalam modal), dan rahn (jaminan hutang). Dan setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal- hal yang dibenarkan syara'.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli

⁴ Depag RI, Alqur'an dan terjemah, 156

⁵ *Ibid*, 193

berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai hak atau obyek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menerima uang sebagai kompensasi barang.

3. Rukun Akad dan Syarat Umum Akad

Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:6

- a. 'Aqid ialah orang yang berakad, seperti pihak-pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli.
- b. Ma'qud 'alaih ialah benda- benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
- c. Maud u' al-'aqd' ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual dengan diberi ganti.

d. Ṣigat al'aqd ialah ijab dan qabul, ijab yaitu ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, maka orang tersebut disebut mujib. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri, maka pelaku qabul disebut qabil.

⁶ Hendi , *Mu'amalah*.......46-47.

⁷ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah*, 51.

Di samping itu, selain akad mempunyai rukun, setiap akad juga memiliki syarat-syarat yang menyertai rukun. Ada pun syarat-syarat yang menyertai rukun-rukun akad antara lain:⁸

a. Pihak-pihak yang berakad (al-muta'aqidaian)

Pihak-pihak yang berakad disebut 'aqīd. Dalam hal jual beli, maka pihak-pihak tersebut adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh 'aqīd, yakni ia harus memiliki kecakapan dan kepatutan (ahliyah) dan mempunyai hak dan kewenangan (wilayah) yang sesuai syar'i untuk melakukan suatu transaksi.

b. Obyek akad (al-ma'qud 'alaih)

Ma'qud 'alaih adalah obyek transaksi, sesuatu di mana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu.

Ma'qud 'alaih bisa berupa aset-aset finansial ataupun non finansial.

Ma'qud 'alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan
 - Obyek transaksi termasuk harta yang diperbolehkan menurut syara' dan dimiliki penuh oleh pemiliknya
 - 3) Obyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad

⁸ Ibid., 56.

4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi.

c. Tujuan Akad (Maudu' al-'aqd)

Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad jual beli, substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual.

d. Ijab Qabul (Sigat al-'aqd)

Sigat al-'aqd ini diwujudkan melalui ijab dan qabul. Dalam kaitannya dengan ijab dan qabul ini, para ulama mensyaratkan:

- 1. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab qabul jelas
- Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian. Artinya terdapat kesamaan
 Di antara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan obyek transaksi.
- 3. Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* (berurutan). Artinya *ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. Akan tetapi satu majelis tidak harus bertemu secara fisik dalam satu tempat.

4. Syarat Dalam Akad

Sarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai dengan ijab dan qabul, Namun demikian, dalam ijab-qabul terdapat tiga syarat. *Pertama,* ahli akad. *Kedua,* qabul harus sesuai dengan ijab. *Ketiga.* Ijab dan qabul harus bersatu. Dan yang *keempat,* Syarat *Sigat.*

Menurut Ulama Hanafiah seorang Anak yang berakal dan mumayyiz dapat menjadi ahli akad, Ulama Malikiyah dan Hanabilah perpendapat bahwa akad anak mumayyiz bergantung pada izin walinya, adapun pendapat Ulama Syfi'iyah anak mumayyiz yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh)

Allah berfirman

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, (harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu)yang di jadikan Allah sebagai pokok kehidupan QS. An-Nisa':59

Disyaratkan dalam ijab dan kabul yang keduanya disebut *sigat* akad, sebagai berikut:

Pertama, satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak. *Kedua*, ada kesepakatan ijab dan kabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: "Aku jual kepadamu baju ini seharga lima pound", dan si penjual mengatakan: "Saya terima barang

⁹ Rachmat Syafe'I, Fiqih Mua'malah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),78.

tersebut dengan harga empat pound", maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena ijab dan kabul berbeda. Ketiga, ungkapan harus menunjukkan masa lalu (maqi) seperti perkataan penjual: aku telah jual dan perkataan pembeli: aku telah terima, atau masa sekarang (muqari') jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti: aku sekarang jual dan aku sekarang beli.

Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum. 10 Dan yang keempat keadaan ijab dan qabul berhubungan artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama. 11

5. Objek Akad

Pertama, ma'qud alaih harus ada, tidak boleh akad atas barangbarang yang tidak atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Kedua, Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. Ketiga, benda tersebut milik sendiri. Dan yang keempat, dapat diserahkan. 12

10 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 12,(Bandung: al- Ma'arif, 1996), 50

¹¹ Sulaiman Rasjid, fikih islam (bandung: sinar baru algensindo, 2004), 282

¹² Rachmat Syafe'I, Fiqih Mua'malah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),79

6. Sarat Pelaksanaan Akad (Nafadz)

Dalam pelaksanaan akan ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara

7. Sarat Sah Akad

Segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak akad keabsahan akad, jika tidak terpenuhi akad tersebut rusak, menurut Ulama' Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu bodoh, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (fasid)

8. Pembagian dan Sifat Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang tiap macamnya sangat bergantung pada unsur pandangannya. Di antara bagian akad yang terpenting adalah berikut ini.¹³

a) Berdasarkan ketentuan syara':

Pertama akad sahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam istilah Ulama Hanafiyah, akad

93

¹³ M. Hasbi Ash-shiddiqie, *Pengantar Mu'amalah* (semarang: PT. Pustaka Riski putra, 1997),

sahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.

Kedua, akad tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur Ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan Ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dan batal. Pembagian akad dapat dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akan terbagi menjadi dua, yaitu: 14

- b) Akad ṣahīh, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syaratsyaratnya, serta dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan 'urf'
 (kebiasaan). Hukum dari akad ṣahīh ini adalah berlakunya seluruh akibat
 hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pagi pihak- pihak yang
 berakad.
- c) Akad faṣid, yaitu akad yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam akad ṣahīh. Dalam arti, akad yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat, tidak ada naṣ atau tidak sesuai dengan 'urf, dan tidak memberikan manfaat.

¹⁴ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Mu'amalah*h. 63

- d) Akad baţil, yaitu akad yang tidak memenuhi kriteria ṣahīh, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.
- e) Berdasarkan Penamaannya¹⁵
- f) Akad yang telah dinamai syara', seperti jual beli. Hibah, gadai, dan lainlain
- g) Akad yang belum dinamai syara', seperti disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- h) Berdasarkan Maksud dan Tujuan Akad antara lain:

Kepemilikan, menghilangkan kepemilikan, kemutlakan, yaitu mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya, perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas, seperti orang gila,

- i) Berdasarkan Zatnya
 - 1. Benda yang berwujud (al-'ain)
 - 2. Benda tidak berwujud (ghair al-'ain)

9. Akad Berakhir

Suatu akad dapat berakhir apabila memenuhi persyaratan berikut ini:16

a) Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad memiliki tenggang waktu.

¹⁵ Rachmat Syafe'I, Fiqih.....,66

¹⁶ Nasrun Haroen, Figh Mu'amalah, 108-109.

- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika; Jual beli itu faṣad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi kedua, berlakunya khiyar syarat, khiyar 'aib atau khiyar rukyah dan yang ketiga akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak

Akad dapat berakhir dengan pembatalan , meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan) akad habis dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.

Pada akad ghair lazim, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lainnya seperti gadai. Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang adapun pembatalan akad lazim, terdapat dalam beberapa hal berikut:

- a. Ketika akad rusak
- b. Adanya khiyar

- c. Pembatalan akad
- d. Tidak mungkin melaksanakan akad
- e. Masa akad berakhir

B. Hukum Bai' (ketetapan) Beserta Pembahasan Barang dan Harga

1. Hukum (ketetapan) Akad

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang milik pembeli dan menjadikan harga atau uang menjadi milik penjual.

Secara mutlak hukum akad dibagi menjadi tiga bagian: pertama, dimaksudkan sebagai taklif, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah. Kedua, dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara' dan perbuatan yaitu sah, luzum, dan tidak luzum, seperti pernyataan "akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya desebut sahih lazim. Dan yang ketiga, dimaksud sebagai dampak tasharruf syara' seperti wasiat yang memenuhi ketentuan syara' berdampak pada beberapa ketentuan, baik bagi orang yang diberi wasiat maupun orang atau benda yang diwasiatkan.¹⁷

2. Tsaman (Harga) dan Mabi' (Barang Jualan)

Pengertian harga dan mabi' Secara umum, mabi' مايتعين بالتعيين adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan

¹⁷ Ibid. 85

pengertian harga secara umum ماليتعين بالتعيين adalah perkara tidak tentu dengan ditentukan

Menurut imam Siyafi'i dan Jakfar berpendapat bahwa harga dan mabi' termasuk dua nama yang berbeda bentuknya, tetapi artinya satu, perbedaan di antara keduanya dalam hukum adalah penggunaan huruf ba (dengan)¹⁸

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang akad.

a. Syarat Harga

Terdapat tiga syarat di dalam harga. *Pertama*, harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. *Kedua*, dapat diserahkan pada saat waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

¹⁸ Ibnu abidin, radd al-mukhtar syarh tanwir al-abshar, al- muniroh mesir, jus IV, 26

wahai orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menulisnya.

Dan yang *ketiga*, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'. ¹⁹

b. Syarat Barang

Adapun di dalam barang yang dijual belikan haruslah memenuhi sarat sebagai berikut. *Pertama*, suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya, Rasul bersabda:

Dari Jabir ra dari Rasulallah SAW bahwa Ia bersabda sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala. (HR. al Bukhari dan Muslim)²⁰

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan kecuali anjing untuk berburu boleh diperjual belikan menurut Syafi'iyah sebab keharuman arak, bangkai, anjing, dam babi, karena najis berhala bukan karena najis tetapi karena tidak ada manfaatnya menurut syara' batu berhala jika dipecah-

¹⁹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124

²⁰ Bukhari, Sahih Bukhari, Juz 2, 110.

pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.

Abu Hurairah, Thawaus, dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan. Alasannya hadis sahih yang melarangnya, Jumhurul Ulama' membolehkan selama kucing tersebut bermanfaat. Kedua, memberi manfaat menurut syara' maka dilarang jual beli bendabenda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti menjual babi, kalajengking, cicak dan yang lainnya. Ketiga, Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal yang lain seperti jika Ayahku pergi Aku jual motor ini kepadamu.

Keempat, tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan Aku jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali tujuan syara'. Kelima, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.

Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama. *Keenam*, milik sendiri, tidaklah sah menjual barang-barang

orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

Dan yang ketujuh, diketahui, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukurannya maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²¹

3. Perbedaan mabi' dan harga

Secara umum uang dalah harga sedangkan barang yang dijual adalah mabi' Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan adalah mabi' dan penukarannya adalah harga.

4. Ketetapan mabi'dan harga

Hukum-hukum yang berkaitan dengan mabi' antara lain. *Pertama*, mabi' disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian. *Kedua*, mabi' disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian. Ketiga, Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya mabi' harus didahulukan.

Kelima, orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas barang adalah penjual. Kelima, menurut Ulama' Hanifiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid

Amir Syarifuddin, Garis Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), 64.

dan akad tanpa menyebut *mabi*' adalah batal. *Keenam*, mabi' rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bilangan harga rusak sebelum penyerahan adalah, tidak batal.

Ketujuh, tidak boleh tasarruf atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk tasarruf sebelum menerima. Kedelapan, hukum atas mabi' dan harga rusak serta harga yang tidak laku. Dan yang kesembilan, perubahan harga yang telah disepakati

jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada maka pada garis besarnya para *fuqaha amshar* bersepakat bahwa saling bersumpah dan membatalkan, Tetapi mereka masih berbeda pendapat dalam hal rinciannya, yakni tentang waktu untuk bersumpah dan membatalkanya.

Abu Hanifah dan segolongannya Fuqaha berpendapat bahwa kedua belah pihak saling bersumpah dan membatalkan selama barang dagangan belum habis. Jika sudah habis, maka yang menjadi pegangan adalah ucapan pembeli yang disertai sumpah.

Syafi'i dan Muhamad bin Al-Hasan (pengikut Abu Hanifah) serta Asyhab (pengikut Malik) berpendapat bahwa kedua belah pihak saling bersumpah setiap waktu.

Dari Malik ada dua riwayat yang pertama, kedua belah pihak saling

bersumpah dan membatalkan, sebelum penerimaan barang. Akan halnya sesudah penerimaan barang yang dipegangi adalah ucapan pembeli sedang riwayat yang *kedua* sama dengan pendapat abu hanifah riwayat pertama dan ibnul qasim, sedang riwayat kedua dari asyhab.

Menurut Malik barang dianggap habis seiring dengan terjadinya perubahan tempat berjualan dan dengan terdapatnya penambahan atau pengurangan pada barang

Menurut Dawud dan Abu Tsaur yang dipegang dalam semua keadaan adalah ucapan pembeli Zufar juga berpendapat demikian kecuali jika kedua belah pihak berselisih mengenai jenis harga. Dalam keadaan seperti ini terjadilah saling membatalkan dan saling bersumpah ²²

5. Perselisihan antara Penjual dan Pembeli

Jika penjual mengingkari dakwaan si pendakwa, maka terlarang pengingkarannya itu pada keberadaan cacat, atau ia mengingkar terjadinya cacat itu di tangannya, jika ia mengingkari keberadaan cacat pada barang yang dijual, maka jika cacat tersebut dapat diketahui oleh semua orang dengan pandangan yang sama, maka cukup dihadapkan dua orang saksi yang adil dari sembarang orang lalu jika cacat tersebut hanya bisa diketahui oleh orang-orang ahli yang berkedudukan sebagai saksi, maka dalam satu pendapat disebutkan bahwa untuk itu dibutuhkan dua orang

²² Ibnu rusyd, bidayatul mujtahid analisa fikih para mujtahid, (jakarta: pustaka amani 2002)844

yang adil sedang menurut pendapat lainnya tidak disyaratkan keadilan, bilangan, ataupun keislamannya.²³

Begitu pula jika kedua belah pihak berselisih tentang apakah cacat itu berpengaruh terhadap harga atau terjadinya cacat itu sebelum masa jual beli atau sesudahnya jika pembeli tidak mempunyai saksi maka penjual bersumpah bahwa cacat tersebut tidak terjadi di tangannya, jika ia mempunyai saksi terjadinya catat terhadap barang yang dijual maka ia tidak mewajibkan bersumpah terhadap penjual lalu jika diharuskan mengganti kerugian , maka alasan dalam hal ini ialah bahwa barang tersebut harus dinilai dalam keadaan selamat (tidak cacat) juga harus dinilai dalam keadaan cacat kemudian pembeli mengambil kembali selisih nilai antara kedua nilai tersebut.

Jika diharuskan khiyar maka barang tersebut dinilai dengan tiga hal. Yaitu nilai dalam keadaan tidak cacat nilai pada suatu barang tersebut mengalami cacat di tangan penjual. Dan nilai ketika barang tersebut mengalami cacat di tangan pembeli. Jika penjual mengembalikan sebagian harga, maka ia berhak mendapatkan harga selisih antara harga dalam keadaan cacat dengan harga dalam keadaan tidak cacat jika pembeli enggan mengembalikan dan lebih memilih barang, maka penjual mengembalikan selisih antara harga dalam keadaan tidak cacat dengan

²³: *Ibid*, 120.

harga dalam keadaan cacat yang terjadi di tangannya.²⁴

6. Kerusakan barang

Tentang hukum barang yang rusak, baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad. Dan setelah akad terdapat beberapa ketentuan. Pertama, Jika barang rusak sebelum diterima pembeli. Kedua, mabi' rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal. Ketiga, mabi' rusak oleh pembeli, akad tidak batal, dan pembeli harus membayar. Keempat, mabi' rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khiyar antara membeli dan membatalkan. Kelima, jika barang rusak semuanya setelah diterima pembeli. Keenam, mabi' rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli, atau orang lain, jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual. Akan tetapi, jika yang merusak orang lain, tanggung jawabnya diserahkan kepada perusaknya. Dan yang ketujuh jika mabik rusak oleh penjual, ada dua sikap:

- 1. Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizin penjual atau tidak, tetapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab
- Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.

²⁴: Ibid,.121.

Ulama' Malikiyah berbeda pendapat bahwa segala kerusakan atas tanggungan pembeli, kecuali dalam lima keadaan. *Pertama*, jual beli yang tampak. *Kedua*, barang yang dibeli disertai khiyar. *Ketiga*, buah-buahan yang dibeli sebelum sempurna, *keempat*, barang yang di dalamnya berhubungan dengan ukuran. Dan yang *kelima* jual beli rusak (fasid)

Ulama Syiafi'iyah²⁵ berpendapat bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli.

Ulama Hanabilah²⁶ berpendapat bahwa setiap barang merupakan tanggungan sesuatu yang diukur atau ditimbang, apabila rusak, masih termasuk harta penjual, sedang barang-barang selain itu yang tidak mesti dipegang, sudah termasuk barang pembeli.

a. Barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *pertama*, jika rusak sebagian diakibatkan sendirinya, pembeli berhak khiyar (memilih) boleh memilih atau tidak. *Kedua*, jika rusak oleh penjual, pembeli berhak khiyar. Dan yang *ketiga*, Jika rusak oleh pembeli, jual beli tidak batal

b. Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli.

²⁵ Muhammad asy-syarbini, mugni Al-Muhtaj, jus II ,65.

²⁶ Ibnu Qadamah, Al-Mugni, mathba'ah al-imam, mesir, juz IV, 110.

Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya atau orang lain. Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari dua segi, jika dipegang atas seizin penjual;, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, jual beli batal atas barang yang dirusaknya.

c. Barang rusak diakibatkan Bencana alam

Mengenai bencana dari langit yang menimpa buah seperti dingin, kekurangan air hujan atau kelebihan, dan busuk, dalam mazhab Maliki dinyatakan sebagai "bencana" tanpa ada perbedaan pendapat. Juga tentang kekurangan air, adapun bencana alam yang menimpa karena perbuatan manusia, sebagai pengikut Malik menganggapnya sebagai bencana alam, sedangkan sebagian lainnya tidak menganggap demikian. Mereka yang menganggap demikian terbagi menjadi dua pendapat. Sebagian mereka menganggap peristiwa yang pada galibnya terjadi sebagai "bencana alam "seperti kerusakan akibat perang. Tetapi tidak menganggap pengambilan pada waktu dini hari(pengambilan panen sebelum waktunya) itu sebagai bencana alam bagaimanapun juga keadaannya

Fuqaha yang menganggap bencana alam hanya terjadi pada perkara-perkara langit berpedoman pada hadis Nabi Saw.:

ارأيت إن منع الله الثمرة

Bagaimana pendapatmu, jika Allah menahan buah²⁷

Sedangkan Fuqaha yang menganggap bahwa bencana tersebut juga pada perbuatan-perbuatan manusia menyamakannya dengan perkara-perkara langit.

para Ulama berselisih pendapat dalam hal pengguguran bencana alam terhadap buah-buahan.

Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa bencana alam dapat bisa dijadikan dasar bagi pemutusan perkara . tapi abu hanifah, tsauri, dan syafi'i dalam hal *qaul jadid*nya, juga al-laits melarangnya.²⁸

Fuqaha yang menyatakan bahwa bencana alam bisa dijadikan dasar bagi pemutusan perkara, berpegang pada hadist Jabir R.A bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

Barang siapa menjual buah, lalu bencana alam menimpa buah itu, maka hendaklah ia tidak mengambil suatu pun dari saudaranya (pembeli). Berdasarkan apa salah seorang di antara kamu mengambil harta saudaranya itu.

Hadis ini dikeluarkan oleh muslim dari jabir r.a

Pegangan lainnya ialah hadis yang juga diriwayatkan oleh Jabir R.A

berkata

²⁷:ibid. 830

²⁸: *Ibid*..831.

أَمَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى آلِهِ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضِعِ الْجَوَائِحِ

Rasulullah SAW, menyuruh untuk menggugurkan bencana alam, (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Dengan demikian, pegangan Fuqaha yang membolehkan pengguguran bencana alam ialah kedua hadis riwayat Jabir tersebut. Juga *qiyas sybih*, lantaran *fuqaha* mengatakan bahwa buah tersebut adalah barang jualan, yang penjual harus menyempurnakannya, yakni harus menyiraminya hingga sempurna. Karena itu, tanggungan atas buah-buahan tersebut adalah dirinya sepertinya barang-barang jualan lain yang masih butuh penyempurnaan.²⁹

Menurut Imam Malik, pembicaraan tentang dasar-dasar bencana alam meliputi empat bahasan. Pertama, harga rusak ditempat sebelum dipegang. Kedua, jika harga berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain. Ketiga, jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan tidak dapat diganti waktu itu, menurut Ulama Hanafiyah, akad batal. Keempat, harga tidak berlaku, Ulama Hanafiyah berpendapat, jika uang tidak berlaku sebelum diserahkan kepada penjual, akad batal. Pembeli harus mengembalikan barang penjual atau menggantinya jika rusak.

Dan dari riwayat ialah hadist Abu Sa'id Al-Khuduri yang berkata:

²⁹: Ibid., 832.

آجِيْحُ رَجُلُ فِي ثَمَا رَابْتَا عُهَا وَ كَثِرَ رينه فَقًا لَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم . تَصْدِقُوْا عليه , فَتَصَدَقَ عليه فَلَمْ يَبْلُغْ وَفَاءِ دِيْنَهُ فَقَالَ رسول الله صلعم خَذُوامَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ الاَذَلِكَ.

Seorang laki-laki mengalami kebangkrutan lantaran buah-buahan yang dibelinya, sehingga iapun tidak banyak hutangnya maka rasulullah saw, bersabda "bersedekahlah kamu kepadanya" maka orang itupun diberi sedekah, tetapi tidak mencapai pelunasannya, maka rasulullah saw bersabda, "ambillah apa yang kamu bisa dapati, dan tiadalah bagimu kecuali itu"

Adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua orang Sahabat Imam Hanafi), akad tidak batal, tetapi penjual berhak khiyar, baik dengan membatalkan jual beli atau mengambil sesuatu yang sesuai dengan nilai uang yang tidak berlaku tersebut.³⁰

C. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah merupakan satu komponen dari sistem mua'malah yang dipandang memiliki manfaat yang sangat besar dalam lalu lintas perekonomian Islam, yakni terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera.³¹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai*',

³⁰ Rachmat Syafe'I, Fiqih Mua'malah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 89.

³¹ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 18.

al-tijārah dan al-mubadalah³² Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Fathir ayat 29.³³

"Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi" Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁵

"Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara"

b. Akad jual *beli* tidak akan terjadi kecuali dengan shighat (ijab-qabul) baik dengan lisan atau pun dengan tulisan.

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan Syara". 36

³² Hendi Suhendi, Fiqih Mua'malah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 67

³³ Ibid, 297

³⁴ Abdullah Muhammad bin Qasim, *Tawasyik Ibnu Qasim*, 130.

³⁵ Rachmat Syafe'i, Fiqih Mua'malah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 74.

³⁶ Taqiyuddin, Kifayat al-Ahyar, 329.

 Adanya barang yang di tukarkan dalam jual beli dengan cara yang di perbolehkan dalam islam.

"Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)"."

 d. Pihak yang melakukan transaksi harus saling rela tanpa ada paksaan dari pihak yang lain

"Penukar benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan"⁸⁸

e. Akad yang jelas karena merupakan syarat sahnya dalam jual beli عَقْدِ يَقُوْمُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ المَالَ بِالْمَالَ ليفيد تُبَادِلَ المِكْيَاتِ عَلَى الدَّوَامِ

"Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap"³⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya, sesuai dengan perjanjian atau

³⁷ Ghufran A. Mas'adi, Fiqih Kontekstual, h.120

³⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,1993) 33

³⁹Hasbi Ash-Shiddiqie. *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra,1999), 97.

ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, dan bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat di bagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (misli) dan ada yang menyerupai (qimi) dan yang lain-lainnya. Pengguna harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Benda-benda itu seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual-belikan, sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga, penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-quran

Surat al bagarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

⁴⁰ Hendi Suhendi, Fiqih Mua'malah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),69

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴¹

b. Hadis Nabi

عنرفاعة بنرافعرضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي ص.م اي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل يبع مبرور

Rifa'ah bin Rafi'i r.a berkata. Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian paling baik, beliau menjawab. Seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur (Q.S. Al Bazar dan disahkan hakim)⁴²

Maksud mabrur di atas ialah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma':

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

⁴¹ Ibid. 69.

⁴² Moh. Sayfullah al-aziz, *fikih islam lengkap*, (surabaya: terbit terang,), 338.

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴³

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun umum dalam perbuatan hukum jual beli ada tiga macam.

Pertama, adanya pihak penjual dan pihak pembeli. Kedua, adanya uang dan benda. Dan yang ketiga, Adanya lafaz (ijab qabul)⁴⁴

Adapun rukun jual beli menurut Ulama' dibedakan menjadi empat macam. *Pertama*, adanya pihak penjual dan pihak pembeli. *Kedua* Adanya uang dan benda. *Ketiga*, Adanya *lafaz* (*ijab qabul*). Dan *keempat* Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Adapun syarat dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad(in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafaz), dan syarat hukum (kemestian). Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara

⁴³ Rachmat Syafe'I, Fiqih Mua'malah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),75

⁴⁴ Syekh Muhammad Amin al-Qirdzi, *Tanwirul* Qulub(Surabaya: al-Hidayah, tt). 264

manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain45

Menurut Ulama' Hanafiyah Persyaratan yang ditetapkan oleh Ulama' Hanabilah berkenaan dengan syarat jual beli ada dua macam pertama, Syarat terjadinya akad (In'iqad). Dan yang kedua, syarat aqid (orang yang akad).

Adapun syarat-syarat terhadap kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah: pertama. Berakal, agar dia tidak tertipu, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Yang kedua, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) Keduanya tidak mubazir. Dan yang ketiga adalah baliq. Sebab anak kecil atau belum mumayyiz, di pandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele dikhawatirkan terjadi unsur penipuan dalam hal jual beli dan para Ulama' fikih sepakat akan hal itu.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

- a) Berdasarkan perbedaan harga jual dan harga beli
 - 1) Bai' al-Musāwamah
 - 2) Bai' at-Tauliyah

⁴⁵ Rachmat Syafe'I, Fiqih Mua'malah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 76.

⁴⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 35.

- 3) Bai'al-Murabahah
- Pai al-Muwada al-M
- p) Berdasarkan waktu penyerahan terbagi menjadi tiga macam:
- 1) Bai'al-Muqayyadah
- 2) Bai' al-Mutlagah
- c) Berdasarkan jenis barang pengganti terbagi menjadi dua macam:
- lijA memež id 'iea (1

Menjual dengan harga dasar ditambah dengan margin keuntungan

yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.

mala?-la 'iaA (2

Jual beli di mana salah satu alat tukar diberikan secara langsung dan yang satu ditunda tapi dengan menyebutkan sifat- sifat dan ciri-ciri

barang yang dipesan dengan memberikan jaminan. **
Ulama' Hanafiyah menambah jual beli dari segi sah atau tidaknya

menjadi dua yaitu:

a. Jual beli yang *ṣaḥih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditukarkan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyarnya lagi.

A. Gufran Afandi, Fiqih Kontekstual, 141.

⁴⁸ Masrun Haroen, Fiqih Mua'malah, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 146.

b. Jual beli yang bațil

Jual beli yang baţil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, dan pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli bangkai. 49

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 128.

BAB III

PERUBAHAN HARGA JUAL BELI TEMBAKAU KARENA ADANYA BENCANA ALAM

(Desa Pangilen Sampang Madura)

A. Pendahuluan

Kebiasaan masyarakat Pangilen Sampang dalam melakukan transaksi jual beli tembakau, biasanya mereka melakukan dengan cara sistem panjar, Sistem jual beli tembakau di Madura dengan membatalkan akad tanpa kesepakatan di awal karena adanya musibah(hujan) yang mengakibatkan daun tembakau menjadi rusak, kualitas daunnya berkurang dari sebelumnya, Dan penurunan harga tanpa persetujuan dari penjual. pada mulanya antara penjual dan pembeli sudah melakukan akad. Dalam pembahasan bab tiga ini akan menerangkan tentang proses pelaksanaan yang terjadi di lapangan, yang ada di desa Pangilen Sampang.

B. Gambaran Umum Tentang Daerah Penelitian

1. Keadaan geografis

Keadaan geografis Desa Pangilen Kecamatan Sampang Kab. Sampang, Keadaan cuaca beriklim tropis yang meliputi dua musim (musim kemarau dan musim hujan). Biasanya masyarakat Madura khususnya Desa Pangilen

pada musim kemarau menanam tembakau dan pada musim hujan menanam padi dan sayur-sayuran serta ketela rambat atau ubi jalar. jarak terhadap ibu kota kecamatan 9 km, jarak terhadap ibu kota kabupaten 10 km dan jarak terhadap ibu kota propinsi 100 km. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai petani.

Desa Pangilen Kec. Sampang Kab. Sampang terdiri dari 6 Dusun sebagai berikut: Dusun Bulang, Dusun Baban I, Dusun Baban II, Dusun Romaan. Dusun Gagak, Dusun Kanjar

Daerah yang membatasi Desa Pangilen kecamatan Sampang Kab. Sampang dengan batasan-batasan sebagai berikut: Sebelah utara. Desa Komis kec. Kedungdung, Sebelah selatan. Desa Kamoning kec. Sampang, Sebelah barat. Desa Kanjar, Patapan kec. Torjun. Sebelah timur .Desa Banyumas kec. Sampang,

Luas wilayah 578,310 Ha dengan luas tanah sawah 350,78 Ha dan luas tanah kering 227,53 Ha. Curah hujan selama setahun 1518 mm/dan hujan terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, September, Oktober, Desember, November. namun pada musim kemarau musim hujan juga sering terjadi biasanya pada bulan Mei dan Agustus di mana pada bulan itu merupakan musim kemarau yang mana kebiasaan masyarakat Desa Pangilen Sampang menanam tembakau.

¹ Data tentang geografis Desa Pangilen kecamatan Sampang kab. Sampang

2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk di Desa Pangilen Sampang berdasarkan statistik tahun 2010 . berjumlah 5295 jiwa dan sebagian besar masyarakat di Desa Pangilen Sampang adalah petani, Dari 5295 jiwa terdapat 1210 kepala keluarga di mana mata pencahariannya adalah 80% sebagai petani dan 20% adalah swasta di antaranya sebagai pedagang, guru madrasah, dan lain-lain.

3. keagamaan

Agama yang di anut rata-rata beragama Islam yang dapat dikatakan 100% memeluk Agama Islam.

C. Karakteristik responden

Penelitian ini mengambil sampel 30 petani tembakau sebagai sampel yang terdiri dari 22 petani dan 8 pembeli. Berikut nama pihak-pihak yang diwawancarai untuk mendapatkan data .

Penjual atau petani tembakau: Bapak Fauseh, H. Amin, Ibu Hamimah, Siti Aminah, , Nurtiyeh, Maisaroh, Pak Muhlis, Pak Alan, Pak Frahan, Ibu Karimah, Pak Marsub, Buaji, ibu Anis, Pak Sudeh, Ibu Istianah,

Dan pembeli atau tengkulak tembakau: Hannan, H. Mas'ud, Bapak Indris, Iskandar, Pak Teguh

D. Praktek Pelaksanaan Perubahan Harga Jual Beli Karena Adanya Bencana Alam

1. Proses transaksi jual beli tembakau

Gambar 1

Diagram alur transaksi jual beli tembakau di desa Pangilen Sampang




Diagram alur di atas menjelaskan tentang proses pelaksanaan jual beli tembakau dari penjual sampai kepada pabrik rokok . Pada musim tembakau biasanya pada bulan Agustus sampai Oktober adalah masa untuk panen tembakau.²

Proses pelaksanaan jual beli tembakau

Biasanya para pedagang tembakau mendatangi lokasi sawah milik penjual dengan meninjau lokasi sawah yang ditanami tembakau kemudian pembeli melakukan penelitian terhadap daun tembakau untuk memastikan

 $^{^2}$ Hasil wawan cara dengan ibu hamimah petani tembakau yang merupakan masyarakat desa pangilen, 13 mei 2011

kualitas daun tembakau benar-benar bagus dan sangat mahal jika disetorkan ke pabrik rokok.

Pembeli biasanya didampingi oleh makelar yang merupakan masyarakat Pangilen tujuan makelar di sini sebagai perantara agar bisa bertemu dengan penjual untuk mendatangi rumah penjual untuk melakukan penawaran tembakau yang dimiliki oleh penjual, sehingga terjadi penawaran harga antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.³

3. Pelaksanaan Akad yang dilakukan oleh Masyarakat Pangilen Sampang

Setelah pembeli melihat tembakau milik penjual maka terjadi saling tawar menawar antara penjual dan pembeli, sehingga terjadi kesepakatan harga, kemudian melakukan ijab qabul. Di dalam akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dijual oleh pembeli, dalam hal ini akad yang dilakukan oleh masyarakat Pangilen Sampang adalah akad tidak bersyarat.

4. Ijab dan Oabul

Penjual dan pembeli telah sepakat dengan mempertimbangkan barang yang hendak dibeli oleh pihak pembeli, maka selanjutnya kedua belah pihak melakukan ijab dan qabul dengan terjadinya kesepakatan harga lima juta rupiah untuk setengah hektar sawah yang ditanami tembakau dengan kualitas tembakau yang sangat bagus, namun pihak pembeli membayarnya separuh

³ Hasil wawancara dengan ibu hamimah petani tembakau yang merupakan masyarakat desa Pangilen, 13 mei 2011.

harga karena tembakau tidak dipanen langsung ketika terjadi pelaksanaan ijab dan qabul berlangsung.

5. Terjadinya Kesepakatan Harga antara Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli berada di lokasi yang sama ketika terjadi akad, di mana penjual sudah menunjukkan barangnya dan pembeli menawar harga sehingga terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, tentunya harga ditentukan oleh pembeli dengan mempertimbangkan kualitas tembakau biasanya tembakau yang bagus dan kurang lebih ukuran ½ hektar sawah biasanya mencapai lima juta rupiah .⁴ Kemudian penjual dan pembeli melakukan serah terima pembayaran yang disaksikan oleh makelar yang merupakan masyarakat Pangilen Sampang.

6. Cara Pembayaran yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Pangilen Sampang

Cara pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat Pangilen Sampang ada dua macam. Pertama, dengan cara pembayaran kontan setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli yang sudah melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat. Kedua, dengan sistem panjer di mana sistem panjer ini adalah pembayaran uang muka atau DP yang diberikan oleh pembeli sebagai jaminan tanda jadi bahwa ada keseriusan untuk membeli tembakaunya namun jika tidak jadi membeli maka uang panjer adalah milik

⁴ Hasil wawancara dengan H. Amin selaku petani tembakau di desa Pangilen Sampang, 14 Mei 2011

penjual.⁵ Dan hal ini merupakan kebiasaan masyarakat di Desa Pangilen Sampang, kemudian menentukan waktu panen tembakau biasanya ditentukan oleh pembeli.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Pangilen Sampang adalah dengan sistem panjar, dan waktu panen ditentukan oleh pembeli.

Berikut tabel tentang cara pembayaran yang dilakukan masyarakat Pangilen Sampang.

Tabel 1
Cara pembayaran

No	Pembayaran	Jumlah	persentase
1	Kontan setelah terjadi kesepakatan dan tembakau langsung	10	15%
2	di panen Sistem panjar dengan membayar uang jaminan dengan penentuan waktu panen kemudian	20	85%
	Jumlah masyarakat yang dijadikan sampel	30	100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tengkulak melakukan pembayaran dengan sistem panjer dan akan melunasi kekurangannya setelah panen tembakau yang ditentukan waktu panennya oleh pembeli .6

⁵ Hasil wawancara dengan bapak fauseh, selaku petani tembakau di desa Pangilen Sampang, 14 Mei 2011

⁶ Hasil wawancara dengan bapak muhlis selaku penjual 16 mei 2011.

7. Waktu Panen Tembakau yang Ditentukan oleh Pembeli

Setelah terjadi akad jual beli dan terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli biasanya waktu panen ditentukan oleh pembeli, di sini biasanya selang tiga hari sampai satu Minggu dari terjadinya akad baru tembakau akan dipanen oleh pembeli namun sebelumnya pembeli telah memberikan uang jaminan berupa uang muka agar tidak dijual terhadap pembeli yang lain, alasan pembeli tidak memanen langsung ketika terjadinya akad, pertama. Pembeli masih memiliki stok tembakau yang banyak di rumah dikhawatirkan jika dipanen pada saat itu akan rusak daun tembakaunya karena tidak ada tempat untuk menampung daun tembakau yang hendak dipanen, maka pembeli menentukan hari panennya dengan perkiraan stok yang ada ditaruh sudah siap disetor ke pabrik baru akan dipanen.⁷ Ada juga karena daun tembakau yang ia beli belum bisa untuk di panen sehingga menentukan waktu kapan bisa dipanen. Namun sebagian dari tengkulak ada juga yang langsung panen ketika terjadi kesepakatan harga dan langsung dilunasi ketika itu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut.

⁷ Hasil wawancara dengan H. Hanan selaku tengkulak 17 Mei 2011

Tabel 2
Penentuan Waktu Panen yang ditentukan oleh Pembeli

No	Waktu panen tembakau yang ditentukan oleh pembeli	jumlah	frekuensi
1	Satu Minggu setelah terjadinya kesepakatan antara	21	85%
	penjual dan pembeli		
2	Panen langsung ketika terjadi kesepakatan antara	9	15%
	penjual dan pembeli		
	Jumlah masyarakat yang dijadikan sampel penelitian	30	100%

Dari tabel di atas kebanyakan sistem yang dilakukan oleh pembeli adalah dengan penundaan waktu satu Minggu setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli dengan memberikan uang jaminan atau DP sebagai tanda keseriusan untuk membeli tembakaunya. Selang penundaan waktu panen tersebut terjadi hujan sehingga pembeli melakukan perubahan harga yang telah disepakati.

8. Terjadinya Hujan

Hujan terjadi di bulan Agustus dan bulan September pada waktu tembakau sudah besar dan mulai bisa dipanen namun tidak seperti biasanya terjadi hujan ketika mulai panen tembakau sehingga kualitas daun tembakau rusak dan tidak dapat dipanen sehingga pembeli merasa rugi jika membeli tembakau yang telah rusak namun telah terjadi kesepakatan harga dengan penjual dengan membayar uang muka untuk mengurangi potensi kerugian yang dialami pembeli maka pihak pembeli melakukan penurunan harga dari awal yang telah terjadi kesepakatan harga yang terjadi pada akad pertama.

⁸ Wawan cara dengan ibu hamimah selaku penjual 14 Mei 2011.

9. Perubahan Harga yang telah Disepakati

Harga kesepakatan awal pembeli membeli tembakau seharga lima juta rupiah dengan memberikan uang muka atau DP sebesar tiga ratus ribu rupiah dan akan dilunasi setelah tembakaunya dipanen, kemudian pembeli menentukan hari panennya tiga hari setelah terjadi transaksi jual beli yang sah karena telah memenuhi sarat dan rukun dalam jual beli, sebelum hari yang ditentukan oleh pembeli untuk panen tembakaunya terjadi hujan yang mengakibatkan daun tembakau rusak, sehingga pembeli menurunkan harga yang telah disepakati di awal lima juta rupiah menjadi dua juta rupiah⁹

Pembeli melakukan perubahan harga dengan cara menurunkan harga yang telah disepakati di awal tanpa persetujuan dari penjual, apa bila penjual tidak mau dengan keputusan pembeli maka pembeli tidak jadi membeli tembakau dengan alasan, jika pembeli masih tetap membeli dengan harga yang tinggi dengan harga yang disepakati di awal maka pembeli akan mengalami kerugian yang besar, karena tembakau yang sudah dibeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sedangkan biaya untuk memasat (mengiris tembakau) mulai membeli dari petani sampai menjadi setengah jadi berupa bahan rokok siap di olah membutuhkan biaya yang besar apa bila pabrik rokok tidak menerima bahan rokok yang mau disetor ke pabrik maka otomatis pembeli akan mengalami

⁹ Hasil wawancara dengan bapak fauseh pemilik sawah yang merupakan masyarakat Pangilen. 12, Mei 2011.

kerugian, untuk mengantisipasi hal itu maka pembeli menurunkan harga awal yang telah disepakati dari lima juta rupiah menjadi dua juta rupiah. 10 Sehingga para petani banyak yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh hujan karena tembakau yang siap panen tidak laku di pasaran dengan harga yang tinggi, hasil panen tembakau tidak mahal lagi di pasaran bahkan tidak laku sama sekali, sehingga modal yang dikeluarkan untuk menanam tembakau tidak kembali.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat menyimpulkan bahwa 70% penjual dan pembeli merasa rugi akibat dari hujan yang merusak kualitas daun tembakau.

Pembeli mengalami kerugian walau tembakau yang dipanen tidak terkena hujan namun pada saat proses penjemuran, jika tidak terkena mata hari hasil dari daun tembakau yang sudah disayat (di iris-iris) atau setengah jadi bahan rokok yang siap dikirim atau disetor ke pabrik, mengalami kerugian karena pabrik rokok memberikan harga yang sangat murah dari biasanya, biasanya rokok setengah jadi ini satu kilonya dua ratus ribu menjadi sepuluh ribu, bahkan ditolak atau tidak diterima oleh pabrik karena kualitas daun tembakau sudah rusak. Sedangkan biaya untuk membeli

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak hannan selaku tengkulak tembakau, 14 mei 2011.

tembakau dan sampai proses siap di setorkan ke pabrik mengeluarkan jutaan rupiah. 11

Karena pabrik rokok sudah menurunkan harga, maka pihak penjual enggan membeli tembakau milik petani yang telah terkena hujan, sehingga para petani banyak mengalami kerugian karena tembakau tidak laku, dan bahkan kebanyakan yang telah di beli dan terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, pihak pembeli melakukan perubahan harga menjadi sangat murah dibandingkan dengan sebelum terjadinya hujan berikut ini adalah diagram alur terjadinya perubahan harga tembakau.

10. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Harga

Adanya curah hujan yang tidak menentu yang mengakibatkan rusaknya daun tembakau, biasanya hujan terjadi dalam setahun pada bulan Januari, Februari, Maret, April. Temperatur rata-rata 30 C.

Dan pada bulan Mei sampai bulan Agustus merupakan musim kemarau, biasanya awal dari menanam tembakau pada bulan Mei sampai bulan Juni, tembakau sudah mulai bisa dipanen.

Pada bulan Agustus biasanya musim panen tembakau yang sudah siap untuk dipanen panen, karena kondisi cuaca yang tidak menentu yang diakibatkan oleh pemanasan global sehingga terjadi hujan pada bulan Juli sampai Agustus yang merupakan musim panen tembakau, namun hujan tidak

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak teguh selaku pembeli, 16 Mei 2011.

begitu terus menerus biasanya dua hari sekali dan tidak dapat diperkirakan biasanya hujan turun pada malam hari namun terkadang siang hari dengan curah hujan yang sangat deras, yang mengakibatkan tembakau para petani banyak mengalami kerusakan.

Jika tembakau sudah terkena hujan biasanya pabrik rokok juga menurunkan harga, sehingga pembeli mengalami kerugian dengan biaya yang dikeluarkan untuk meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh hujan maka pembeli menurunkan harga yang telah disepakati sebelum hujan. Berikut ini adalah gambar kualitas daun tembakau sebelum terkena hujan dan yang sudah terkena hujan

Sampel gambar. 2 kualitas daun tembakau sebelum terkena hujan



Sampel gambar. 3 kualitas daun tembakau setelah terkena hujan



Gambar di atas diambil pada musim tembakau tahun 2010 di mana para petani mengalami kerugian yang diakibatkan oleh hujan karena hasil panen tembakau tidak mahal lagi di pasaran bahkan tidak laku sama sekali, sehingga modal yang dikeluarkan untuk menanam tembakau tidak kembali modal.

Penundaan waktu panen yang dilakukan oleh pembeli dengan alasan bahwa masih banyak stok di gudang sehingga tidak ada tempat untuk menampung tembakau yang dibeli, maka pembeli memanen tembakau yang telah dibeli pada hari yang ditentukan sendiri oleh pembeli biasanya selang satu Minggu dari terjadinya kesepakatan, agar penjual tidak merasa ditipu maka pembeli membayar uang muka atau uang panjar sebagai jaminan, agar tidak dijual kepada tengkulak atau pedagang yang lain.

11. Hambatan dan Kendala Penulis

Dalam mencari data penulis tidak begitu banyak kendala-kendala yang dihadapi hanya saja dalam melakukan interview terdapat kesulitan, di mana masyarakat Pangilen Sampang sebagian besar adalah petani, sehingga masyarakat di sana berada di sawah, sehingga tidak bisa untuk diajak berbincang-bincang namun penulis, mengadakan perjanjian dengan pihak terkait di malam hari setelah sholat magrib.

Namun kendala-kendala di atas tidak menghalangi penulis untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan judul yang dilakukan penelitian oleh penulis, karena daerah penelitian merupakan desa kelahiran penulis di mana banyak kenal dengan masyarakat Pangilen Sampang sehingga tidak begitu banyak kendala yang dihadapi.

12. Temuan Lapangan

Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga yang diakibatkan oleh, bencana alam, perubahan terhadap daun tembakau yang diakibatkan oleh hujan, dan penundaan waktu yang dilakukan oleh pembeli.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PELAKSANAAN PERUBAHAN HARGA JUAL BELI TEMBAKAU KARENA ADANYA BENCANA ALAM

(Di Desa Pangilen Sampang)

Untuk mempermudah analisis hukum Islam terhadap praktek perubahan harga jual beli tembakau karena adanya bencana alam dalam hal ini, dibagi menjadi dua sub bahasan:

1. Akad Awal dalam Transaksi Jual Beli Tembakau

a. Ketetapan Harga yang di Tentukan pada Akad Awal Terjadinya Transaksi Jual Beli Tembakan

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa dalam harga tembakau penjual dan pembeli melakukan tawar menawar, kemudian pembeli menentukan hari untuk memanen tembakau, pembeli memanen tembakau selang waktu tiga hari kemudian, setelah terjadinya akad dengan membayar uang muka atau uang panjar kepada penjual.

b. Harga yang telah disepakati pada akad awal

Harga yang disepakati adalah harga yang telah ditentukan oleh pihak penjual di mana penjual telah menerima dengan harga tersebut, karena harga barang sudah dianggap sesuai dengan barang yang dipesan pembeli, dan hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena keduanya saling menjalin tolong menolong antar sesama manusia dan tidak ada unsur paksaan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Māidah ayat 2:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dalam Nailul Authar di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan penetapan harga adalah penguasa atau wakilnya memerintahkan kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga sekian, sedangkan mereka tidak mengambil atau mengurangi ketentuan itu demi kemaslahatan bersama. Menurut sejumlah ulama' fiqih, menetapkan harga itu ada sifat zalim dan terlarang serta ada pula yang bijaksana dan halal.

Oleh karena itu jika penetapan harga mengandung unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak di terima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah bahwa penetapan harga semacam itu hukumnya haram, dan jika penetapan

¹ Depag RI, Alqur'an dan terjemah, 152.

harga dengan penuh keadilan, misalnya di paksanya mereka untuk menentukan kewajiban membayar harga

Dalam Islam dikenal adanya penentuan harga dan pemasangan nilai tertentu, sedangkan bentuk barang yang akan dijual oleh penjual tembakau dengan wajar, artinya penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli karena pembeli menganggap sudah sesuai dengan barang yang dibelinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah *An-Nisā* ayat 29:2

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.

Dari uraian di atas jual beli yang diperbolehkan oleh syara' adalah jual beli yang saling merelakan tanpa adanya kesamaran yang terdapat pada barang yang dijual. Barang dan harga yang akan ditawarkan itu harus jelas.

baik dari segi ketidaktahuan *dari* barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri.

² *Ibid.*, 156.

Sebagaimana *fuqaha'* mengatakan bahwa menjual barang yang gaib tidak boleh menurut Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa menjual barang yang gaib adalah tidak boleh meski menyebutkan sifatnya.³

c. Waktu pembayaran

Pembayaran dilakukan pada waktu terjadinya akad, setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, namun ada pula pembayaran dilakukan setelah tembakau sudah dipanen, biasanya pembeli memberikan separuh harga atau uang muka sebagai jaminan atau dikenal dengan istilah uang panjar atau (PD), kemudian setelah tembakau di panen, pembeli melunasi kekurangan sejumlah uang yang belum dibayar kepada penjual. Mengenai jual beli sistem panjar beserta aspek yang meliputi tata cara pengaturan selama tidak bertentangan dengan hukum syara' karena pada dasarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan keduniaan adalah diperbolehkan. Sebagaimana kaidah usuliyah, yang menyatakan:

Pokok hukum atas segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴

³ Rachmat Syafe'I, Fiqih Mua'malah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 95.

⁴ Asybah wan- Nazair, 123.

Tujuan utama jual beli seperti ini adalah untuk saling membantu antara penjual dengan pembeli. Kadang kala barang yang dijual oleh penjual tidak memenuhi selera pembeli, dan untuk membuat barang sesuai dengan selera pembeli, produsen memerlukan modal. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dalam melakukan pembayaran, pembeli membayar dengan tidak kontan yakni dengan sistem panjar dan hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena: *Pertama*, keduanya saling *riḍa* dan keduanya sudah mengetahui serta sudah menentukan batas waktu yang jelas. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

Wahai orang yang beriman apabila kamu bermu'āmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.⁵

Kedua, panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya. Ketiga, tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan al-Khiyar al-Majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Jual beli ini

⁵ Nasrun Haroen, Fiqih Mua'malah, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 70.

⁶ Bukhari, Shohih Bukhari, t.t, 781.

tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung.

Syiekh Ibnu '*Utsaimin* menyatakan, ketidakjelasan dalam jual beli al Urbun tidak sama dengan ketidakjelasan dalam perjudian, karena ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seseorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari dan itu diperbolehkan dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut.

Hanya saja *penjual* diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun hal ini didahulukan namun ada maslahat di sana. Juga ada maslahat lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada maslahat bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka⁷

- 2. Perubahan Harga Jual Beli Tembakau yang telah di Sepakati karena Adanya Bencana Alam
 - a. Perubahan Harga yang telah di Sepakati

⁷ Ibnu Oasim, *Tawasikh* TT, 63.

Harga kesepakatan awal pembeli membeli tembakau seharga lima juta rupiah dengan memberikan uang muka atau DP sebesar tiga ratus ribu rupiah dan akan dilunasi setelah tembakaunya dipanen, kemudian pembeli menentukan hari panennya tiga hari setelah terjadi transaksi jual beli yang sah karena telah memenuhi sarat dan rukun dalam jual beli, sebelum hari yang ditentukan oleh pembeli untuk panen tembakaunya, terjadi hujan yang mengakibatkan daun tembakau rusak, sehingga pembeli menurunkan harga yang telah disepakati di awal lima juta rupiah menjadi dua juta rupiah.

Jika penjual mengembalikan sebagian harga, maka ia berhak mendapatkan harga selisih antara harga dalam keadaan cacat dengan haraga dalam keadaan tidak cacat jika pembeli enggan mengembalikan dan lebih memilih barang, maka penjual mengembalikan selisih antara harga dalam keadaan tidak cacat dengan harga dalam keadaan cacat yang terjadi di tangannya.

Tentang kerusakan barang dan hukumnya menurut pendapat imam Syafi'i dapat dilihat di bab dua halaman 24 poin a.

Termasuk pula dalam persoalan ini adalah jual beli dengan persekot Atau dikenal dengan istilah DP (uang muka), Kebanyakan ulama *Amshar* jual beli tersebut tidak boleh.

Diriwayatkan dari segolongan tabiin bahwa mereka membolehkannya.

Di antara mereka adalah Mujahid, Ibnu Sirin, Nafi' bin al-Harits, dan Zaid bin Aslam.

Jual beli dengan persekot tersebut, jika seseorang membeli sesuatu dengan memberikan sebagian harga kepada penjual dengan syarat, apabila jual beli tersebut terjadi antara keduanya, maka sebagian harga yang telah diberikan itu termasuk dalam harga seluruhnya. Sedang jika jual beli itu tidak terjadi, maka sebagian harga yang telah diberikannya itu menjadi milik penjual dan tidak bisa dituntut kembali ⁸

b. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Harga yang di Sepakati

Hujan terjadi ketika pada waktu tembakau sudah siap dipanen atau tembakau sudah besar, sehingga hujan dapat mempengaruhi kualitas daun tembakau namun jika hujan terjadi pada waktu tembakau masih kecil maka tidak mempengaruhi terhadap kualitas daun tembakau, dengan adanya faktor cuaca yang tidak menentu sehingga terjadi hujan yang menyebabkan daun tembakau rusak dan berkurang zat kandungan nikotin yang ada dalam tembakau sehingga cita rasa di dalam daun tembakau berkurang, maka pembeli melakukan perubahan harga dengan cara menurunkan harga yang telah disepakati di awal tanpa persetujuan dari penjual, apa bila penjual tidak

⁸Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid analisa fikih para mujtahid*, (Jakarta: pustaka amani 2002), 779.

mau dengan keputusan pembeli maka pembeli tidak jadi membeli tembakau dengan alasan, jika pembeli masih tetap membeli dengan harga yang tinggi dengan harga yang disepakati di awal maka pembeli akan mengalami kerugian yang besar, karena tembakau yang sudah dibeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sedangkan biaya untuk memasat (mengiris tembakau) sampai menjadi setengah jadi berupa bahan rokok siap di olah membutuhkan biaya yang besar apa bila pabrik rokok tidak menerima bahan rokok yang mau disetor ke pabrik maka otomatis pembeli akan mengalami kerugian, untuk mengantisipasi hal itu maka pembeli menurunkan harga awal yang telah disepakati. Sehingga para petani banyak yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh hujan karena tembakau yang siap panen tidak laku di pasaran dengan harga yang tinggi, hasil panen tembakau tidak mahal lagi di pasaran bahkan tidak laku sama sekali, sehingga modal yang dikeluarkan untuk menanam tembakau tidak kembali.

Mengenai bencana dari langit yang menimpa buah seperti dingin, kekurangan air hujan atau kelebihan, dan busuk, dalam mazhab Maliki dinyatakan sebagai "bencana" tanpa ada perbedaan pendapat. Juga tentang kekurangan air, adapun bencana alam yang menimpa karena perbuatan manusia, sebagai pengikut Malik menganggapnya sebagai bencana alam, sedangkan sebagian lainnya tidak menganggap demikian. Mereka yang

menganggap demikian terbagi menjadi dua pendapat. Sebagian mereka menganggap peristiwa yang pada galibnya terjadi sebagai "bencana alam "seperti kerusakan akibat perang. Tetapi tidak menganggap pengambilan pada waktu dini hari(pengambilan panen sebelum waktunya) itu sebagai bencana alam bagaimanapun juga keadaannya

Fuqaha yang menganggap bencana alam hanya terjadi pada perkaraperkara langit berpedoman pada hadis Nabi Saw.:

Bagaimana pendapatmu, Jika Allah menahan buah⁹

Sedangkan fuqaha yang menganggap bahwa bencana tersebut juga pada perbuatan-perbuatan manusia menyamakannya dengan perkara-perkara langit. Para ulama berselisih pendapat dalam hal pengguguran bencana alam terhadap buah-buahan.

Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa bencana alam dapat bisa dijadikan dasar bagi pemutusan perkara . tapi Abu Hanifah, Tsauri, dan Syafi'i dalam hal *qaul Jadid*nya, juga Al-Laits melarangnya. 10

Fuqaha yang menyatakan bahwa bencana alam bisa dijadikan dasar bagi pemutusan perkara, berpegang pada hadist Jabir r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

⁹*Ibid.*,830

¹⁰ Ibid..831

Barang siapa menjual buah, lalu bencana alam menimpa buah itu, maka hendaklah ia tidak mengambil suatu pun dari saudaranya (pembeli). Berdasarkan apa salah seorang di antara kamu mengambil harta saudaranya itu.

Hadis ini dikeluarkan oleh muslim dari Jabir r.a

Pegangan lainnya ialah hadis yang juga diriwayatkan oleh Jabir r.a berkata

Rasulullah saw, menyuruh untuk menggugurkan bencana alam, (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Dengan demikian, pegangan fuqaha yang membolehkan pengguguran bencana alam ialah kedua hadis riwayat Jabir tersebut. Juga qiyas sybih, lantaran fuqaha mengatakan bahwa buah tersebut adalah barang jualan, yang penjual harus menyempurnakannya, yakni harus menyiraminya hingga sempurna. Karena itu, tanggungan atas buah-buahan tersebut adalah dirinya sepertinya barang-barang jualan lain yang masih butuh penyempurnaan.

Menurut imam *Malik*, pembicaraan tentang dasar-dasar bencana Alam meliputi empat bahasan.

1. Sebab-Sebab yang Menimbulkan Bencana Alam

Mengenai bencana dari langit yang menimpa buah seperti dingin, kekurangan air hujan atau kelebihan, dan busuk, dalam mazhab Maliki dinyatakan sebagai bencana tanpa ada perbedaan pendapat.

2. Barang-Barang yang Tertimpa Bencana Alam.

Barang-barang yang tertimpa bencana alam ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Tentang buah-buahan dalam mazhab Maliki tidak ada perselisihan, tetapi dalam sayur-sayuran masih diperselisihkan meskipun menurut pendapat yang lain masyhur dinyatakan terkena bencana. Silang pendapat dalam maslah sayur-sayuran karena perbedaan dalam menyamakannya dengan perkara yang pokok, yakni kurma.¹¹

3. Kadar yang di Hapuskan

Kadar yang terkena rencana alam pada kurma adalah sepertiga. Sedangkan mengenai sayur sayuran , dalam satu pendapat dinyatakan bahwa bencana itu menimpa jumlah yang banyak atau sedikit, dan menurut pendapat lainnya menimpa sepertiganya. Ibnu Qasim menganggap sepertiga kurma dengan takaran, sedang Asyhab menganggap sepertiga kurma tersebut dalam nilai. Maka bagi Asyhab jika hilang sebagian kurma yang bernilai sepertiga dari takaran, dihapuskan sepertiga harganya, baik mencapai sepertiga takaran atau tidak.

Alasan ulama Malikiyah untuk memegangi perkiraan dalam menggugurkan bencana alam meski hadis tentang hal itu bersifat mutlak adalah karena menurut kebiasaan, suatu yang sedikit dapat diketahui

¹¹ Ibid., 832

perbedaannya dengan yang banyak. Karena seperti dimaklumi (kerusakannya) sedikit itu dari tiap-tiap buah

Syafi'i berkata jika saya mengatakan yang sedikit dan yang banyak, dalam hal sepertiga menjadi pemisah antara yang sedikit dan yang banyak merupakan ketegasan wasit nabi saw. Dalam sabdanya:

Sepertiga, dan sepertiga itu banyak (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Waktu Peletakan Barang Ketika Bencana Alam Terjadi.

Masa penentuan bencana alam telah disepakati dalam mazhab Maliki bahwa hal itu terjadi pada masa dibutuhkannya membiarkan buahbuahan di atas pohon, yakni saat di mana kebaikan buah-buahan itu diperlukan.

Kemudian para fuqaha berselisih pendapat dalam hal ini ketika pembeli membiarkan buah untuk dijual yang sedikit demi sedikit tampak membaik. Satu pendapat mengatakan, keadaan seperti itu dapat terkena bencana alam sebagai analogi dengan masa yang telah disepakati¹²namun dalam jual beli tembakau pihak pembeli yang melakukan penundaan waktu sehingga terjadi hujan atau bencana alam yang menimpa tembakau sehingga kualitas daun tembakau menjadi rusak.

¹² *Ibid*, 835.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan di dalam skripsi ini sebagai berikut:

- 1. Terjadinya perubahan harga tembakau karena adanya bencana alam berupa hujan, yang mengakibatkan kualitas daun tembakau rusak sehingga tidak dapat disetor ke pabrik rokok, untuk mengurangi potensi kerugian yang di alami oleh pembeli, maka pembeli melakukan penurunan harga beli tembakau tanpa ada perjanjian di akad awal pada waktu terjadinya transaksi sebelum adanya hujan,
- 2. Analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli tembakau karena adanya bencana alam, hukumnya adalah boleh, dan akad yang pertama menjadi batal dan dilanjutkan dengan akad yang ke dua setelah terjadinya hujan, Adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua orang Sahabat Imam Hanafi), akad tidak batal, tetapi penjual berhak khiyar, baik dengan membatalkan jual beli atau mengambil sesuatu yang sesuai dengan nilai uang yang tidak berlaku tersebut. Mengenai bencana dari langit yang menimpa buah seperti dingin, kekurangan air hujan atau kelebihan, dan busuk, dalam mazhab Maliki dinyatakan sebagai "bencana" tanpa ada perbedaan pendapat.
 Juga tentang kekurangan air, adapun bencana alam yang menimpa karena

perbuatan manusia, sebagai pengikut Malik menganggapnya sebagai bencana alam.

B. SARAN

- Pihak pembeli seharusnya di dalam akad harus diperjelas dengan melakukan khiyar, jika terjadi hujan maka akan melakukan perubahan harga dan dihadapkan dua orang saksi yang adil dari sembarang orang.
- 2. Hendaknya ketika terjadi transaksi jangan menunda-nunda waktu panen agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam akad dan agar supaya tidak terasa mendiskriminasi terhadap penjual, karena hujan tidak dapat di rencanakan oleh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah muhammad bin qasim, Tawasik Ibnu Oasim

Abul hiyady, terjemah fathul mu'in, juz 2

Al- qur'an dan terjemah, departemen agama republik indonesia, 1982

Amir Syarifuddin, garis-garis besar fiqih, (Jakarta: Perdana Media, 2003)

Chairuman Pasaribu, suhrawardi K, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)

Dahlan al-bisri, kamus ilmiaah

Ghufran A. Masadi, Figih Kontekstual

Hamza ya'kubm kode etik dagang menurut islam, (Bandung: cv. Diponegoro, 1984)

Hasbi Ash-shiddiqie. Pengantar Fi ih Muamalah, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 1999

Hendi Suhendi, fikih mua'malah, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Ibnu abidin, radd al-muktar syarh tanwir al-abshar, al-muniroh mesir, jus IV

Ibnu Rusyd, bidayatul mujtahid analisa fikih para mujtahid, (Jakarta: pustaka amani 2002)

M. Ali Hasan, berbagai Macam Transaksi dalam Islam (jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003)

Moh. Sayfullah al-aziz, fikih Islam Lengkap, (Surabaya: Terbit Terang

Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media pertama, 2000)

Rachman syafe'i, fikih mua'malah, (Bandung: cv. Pustaka setia, 2001)

Sayyid Sabiq, Fikih sunnah, jilid 12 (Bandung: al-Ma'arif, 1996)

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar baru algensindo, 2004)

Syekh Muhammad Amin al-Qirdzi, Tanwirul Qulub (Surabaya: al-Hidayah, tt)

Taqiyuddin, Kifayat al-Ahyar

PEDOMAN INTERVIEW

- Masyarat petani tembakau di Desa Pangilen Pangilen Sampang
 - 1. Apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan harga?
 - 2. Bagaimana mana proses terjadinya perubahan harga jual beli tembakau?
 - 3. Apa kerugian yang di Alami penjual dan pembeli setelah terjadi perubahan harga?
 - 4. Adakah kesepakatan antara pejual dan pembeli dalam menentukan perubahan harga?
 - 5. Bagaimana pelaksanaan akad yang dilakukan masyarakat Pangilen Sampang?
 - 6. Bagaimana cara pembayaran jual beli tembakau